



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II- 09
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : PUT/74- K/PM.II- 09/AU/IV/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMAN FIRDAUS.
Pangkat/ NRP : Prada/534180.
Jabatan : Anggota Flight B BS Paskhas.
Kesatuan : Wing I Paskhas.
Tempat tanggal lahir : Karanganyar, 16 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess Tarantula Lanud
Suryadarma.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Satpom TNI- AU
Suryadarma Nomor : POM-431/05/XII/2007
tanggal 18 Desember 2007.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor : Skep/ 01/II/2008 tanggal 22 Pebruari 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/07/K/AU/II- 09/III/2008 tanggal 28 Maret 2008.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 74 /IV/2008 tanggal 02 April 2008.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 74 /IV/2008 tanggal 02 April 2008.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/07/K/AU/II- 09/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Enjang Hendrawan yang sudah dilegalisir Nomor : 353/VR/109/132673- RM tanggal 20 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Swadaya Kab. Subang.
 - 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Novian Mulyana Nomor : 03/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lanud Suryadarma.
 - 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Agus Sandi Fitriana Nomor : 04/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lanud Suryadarma.
- Tetap dilekatkan dlam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Penasehat Hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan sekaligus akan menyampaikan *climentie* atau permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam unsur-unsur yang diuraikan oleh Oditur Penuntut Umum dalam tuntutan menurut Penaseha Hukum terdapat salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana dalam fakta terungkap Terdakwa tidak melakukan pemukulan secara bersama-sama. Dengan adanya salah satu unsur yang tidak terbukti sehubungan dengan halt ersebut secara sah dan meyakinkan terbukti tentang secara bersama-sama.

2. Berdasarkan putusan Peradilan Negeri Subang telah menjatuhkan vonis kepada Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 5 dan Saksi- 6 diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ', hal ini dijatuhkan dalam kutipan putusan Nomor : 285/Pid.B/2007/PN. Subang pada sidang hari Selasa tanggal 22 Januari 2008, hal ini sebagai pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan vonis. Hal ini diakui juga oleh Terdakwa dan Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 dalam pemeriksaan Peradilan serta saksi-saksi yang lain sehingga putusan Peradilan Negeri Subang ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan majelis hakim.

3. Orang tidak terlepas dari kesalahan, Terdakwa dapat disimpulkan Terdakwa masih dibutuhkan di TNI- AU dengan berbagai sikap dedikasi dan loyalitas yang dimiliki serta ditunjukkan dalam kedinasan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis untuk menyatakan dan memutuskan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu sangat beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penasehat Hukum ingin mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, terus terang, tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan pemeriksaan.
 - b. Bahwa Terdakwa menyesali atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
 - c. Terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina.
6. Penasehat Hukum menyerahkan surat-surat dari ankum dengan harapan dapat sebagai bahan pertimbangan tambahan Majelis Hakim yaitu dalam mengambil keputusan yang tepat dan seadil-adilnya, antara lain :
 - a. Surat Komandan Wing I Paskhasau selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum) Terdakwa Nomor : R/202-13/15/01/Wing I tanggal 5 Mei 2008 tentang Permohonan keringanan hukuman.
 - b. Surat Komandan Flight Bahwa Paskhas BS selaku atasa berhak menghukum terbatas Nomor : B/87/IV/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Permohonan keringanan hukuman atas nama Prada Firman Firdaus Nrp. 534180 anggota Flight B Paskhas BS.
7. Penasehat hukum mengajukan permohonan agar Majelis berkenan memutuskan :
 - a. Menyatakan bahwa dakwaan kepada Terdakwa batal demi hukum dan kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka mohon Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.
 - b. Bilamana Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana tuntutan Oditur Militer, mohon hukuman yang sama dengan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Subang terhadap Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 5 dan Saksi- 6.
 - c. Bilaman Majelis Hakim mempunyai pendapat berbeda dan menjatuhkan putusan yang berbeda kami selaku Penasehat Hukum memohon hukuman yang seringan- ringannya.
3. Oditur Militer menyatakan akan mengajukan repliek yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang menyatakan unsur secara bersama-sama tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan karena dari fakta hukum tergambar dengan jelas apa yang dilakukan Terdakwa dan teman-temanya tersebut terdapat kerja sama untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 dan Saksi- 8, terdapat saling pengertian untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 dan Saksi- 8 dan diantara pelaku satu dengan pelaku lainnya saling mengetahui perbuatan masing-masing.
 2. Oditur Militer berpendapat unsur secara bersama-sama terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada tuntutan semula
4. Penasehat Hukum mengajukan Dupliek (jawaban Penasehat Hukum) secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/07/K/AU/II- 09/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Jalan Blok Pintu Cadika Dangder Subang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Angkatan 51 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurma, sekolah penerjun dasar, sekolah Komando 28. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Flight Bahwa BS Paskhas Wing I dengan pangkat Prada Nrp. 534180.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Septian Bahar (Saksi- 5) pergi ke rumah kos kakak Terdakwa bernama Sdr. Soni Afriana (Saksi- 1) di Jalan Blok Pintu Cadika Dangdeur Subang namun Saksi- 1 tidak berada di tempat sedang pergi ke Blanakan, Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. Agung teman satu rumah kost Saksi- 1, kemudian Terdakwa pergi ke asrama Akper Subang menemui Sdri. Ai Kartini (pacar Saksi- 1), selanjutnya pulang lagi ke kontrakan Saksi- 1 untuk menunggu Saksi- 1.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi- 1 pulang dari Blanakan dan di rumah Kost Saksi- 1 sudah ada adik Saksi- 1 (Terdakwa), Sdr. Septian Bahari (Saksi- 5), Sdr. Agung, Sdr. Gugun . Sdr. Yana, Sdr. Asep Miftahudin (Saksi- 6), Sdr. Ryan Arya Putra (Saksi- 2) dan Sdr. Hari sedang minum-minuman keras bersama-sama, kemudian Saksi- 1 memberi uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol Vodka 1 liter dan 1 (satu) botol anggur Kolesom.

4. Bahwa setelah minum-minuman keras tepatnya di jalan depan rumah kost Saksi- 1 terdengar suara knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3) sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara bising, lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Agung keluar rumah dan menghadang Saksi- 3 namun Saksi- 3 tidak berhenti dan langsung pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi- 3 bersama Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) dan Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) datang kembali ke depan rumah kontrakan Saksi- 1 di Jalan Blok Pintu Cadika Dangdeur Subang dan bertemu dengan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Agung lalu Saksi- 4 bertanya "Ada apa mas ?", pada saat bersamaan Terdakwa keluar dari rumah dan berkata "Saya AURI (sambil mengeluarkan KTA) mau apa kamu ?", namun Saksi- 4 tidak menjawab lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi- 4 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa setelah Terdakwa menampar pipi Saksi- 4, Saksi- 5 ikut memukul bagian pipi kiri Saksi- 4 sehingga Saksi- 4 dan Saksi- 3 lari menuju ke rumah orang tua Saksi- 3 dan dikejar oleh Terdakwa dan Saksi- 5, akan tetapi Saksi- 9 tidak ikut lari dan tetap berada di warung dekat kontrakan tersebut, sesampainya di dalam rumah Saksi- 3 tepatnya di ruang tamu, orang tua Saksi- 3 yaitu Sdr. Yana Setiyana (Saksi- 7) dan Sdri. Tini Sutini (Saksi- 8) bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ?", dijawab oleh Terdakwa "Jangan ikut campur urusan saya, saya ini anggota AURI sambil menunjukan Kartu Anggota", kemudian Terdakwa memukul Saksi- 3 di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menyuruh Saksi-3 meminta maaf dengan cara bersujud di kaki Terdakwa, namun pada saat Saksi-3 bersujud, Terdakwa kembali memukul pipi sebelah kiri Saksi-3 dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kepalad sebelah kiri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di depan orang tua Saksi-3 yaitu Saksi-7 dan Saksi-8.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi-3, Saksi-9 yang masih berada di dekat kontrakan dianiaya oleh teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-1 yang memukul menggunakan botol VodkaMerk Big Boss ke bagian kepala Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-2 menusuk punggung Saksi-9 menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-6 yang menendang punggung Saksi-9.

7. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah orang tua Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-9 yang sedang berjalan ke arah rumah Saksi-4 dalam keadaan terluka terkena tusuk di bagian punggung yang dilakukan oleh Saksi-2, dan luka robek dibagian dahi akibat dipukul menggunakan botol Vodka Merk Big Boss sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi-9 ditolong Saksi-7 dan Bapak Miftah tetapi Terdakwa melarang dengan mengatakan "siapa yang nolong dia akan mati seperti dia, biarin mati di sini", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-9 bersujud di kaki Terdakwa, pada saat bersujud Terdakwa menendang kepala Saksi-9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang punggung Saksi-9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-9 tidak melakukan perlawanan dan hanya mengatakan Allahuakbar sambil minta ampun.

8. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-8 sambil berlari minta pertolongan kepada masyarakat sekitarnya dan kepada Ketua RT, kemudian Ketua RT meminta bantuan kepada anggota Kodim yang tinggal dekat rumahnya tetapi sampai di tempat kejadian Terdakwa dan teman-temannya sudah diamankan oleh warga dan pada saat ditangkap warga, Terdakwa berontak sambil berteriak "Saya anggota ABRI", selanjutnya Terdakwa dibawa anggota Kodim ke Ma Kodim Subang untuk diamankan.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya :
- a. Saksi-3 (Sdr. Novian Mulyana) : Mengalami memar di kelopak mata kiri atas dengan diameter kurang lebih 5 cm diduga diakibatkan oileb benturan benda dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 03/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 dari Rumah Sakit Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dr. Wahyudi atas nama Sdr. Novian Mulyana.
 - b. Saksi-4(Sdr. Sandi Fitriana) : mengalami memar ringan pada rahang kiri bawah akibat oleh benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 04/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 dari rumah sakit Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dr. Wahyudi atas nama Sdr. Agus Sandi Fitriana.
 - c. Saksi-9 (Sdr. Enjang Hendrawan) : mengalami
 - 1) Luka retak di daerah pinggang \pm 4 cm,
 - 2) Luka robek di punggung sebelah kanan \pm 1 cm,
 - 3) Luka lecet di dahi kanan 3 cm,
 - 4) Hematum di dahi kanan 1 cm,
 - 5) Luka lecet dipunggung tangan kiri 3 cm.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 353/VR/109/132673- RM tanggal 20 Nopember 2007 dari Rumah Sakit Umum Swadaya Kab. Subang yang ditandatangani oleh dr. Evi Mirafiah atas nama Sdr. Enjang Hendrawan.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Jalan Blok Pintu Cadika Dangder Subang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Angkatan 51 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta, sekolah penerjun dasar, sekolah Komando 28. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Flight Bahwa BS Paskhas Wing I dengan pangkat Prada Nrp. 534180.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 20-07 sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Soni Afriana (Saksi- 1) pulang dari Blanakan menuju ke rumah di Jalan Blok Pintu Cadika Dangdeur Subang dan setelah tiba di rumah kost Saksi- 1 sudah ada adik Saksi- 1 (Terdakwa), Sdr. Septian Bahari (Saksi- 5), Sdr. Agung, Sdr. Gugun . Sdr. Yana, Sdr. Asep Miftahudin (Saksi- 6), Sdr. Ryan Arya Putra (Saksi- 2) dan Sdr. Hari sedang minum-minuman keras bersama-sama, kemudian Saksi- 1 memberi uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol Vodka 1 liter dan 1 (satu) botol anggur Kolesom.

3. Bahwa setelah minum-minuman keras tepatnya di jalan depan rumah kost Saksi- 1 terdengar suara knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3) sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara bising, lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Agung keluar rumah dan menghadang Saksi- 3 namun Saksi- 3 tidak berhenti dan langsung pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi- 3 bersama Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) dan Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) datang kembali ke depan rumah kontrakan Saksi- 1 di Jalan Blok Pintu Cadika Dangdeur Subang dan bertemu dengan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Agung lalu Saksi- 4 bertanya "Ada apa mas ?", pada saat bersamaan Terdakwa keluar dari rumah dan berkata "Saya AURI (sambil mengeluarkan KTA) mau apa kamu ?", namun Saksi- 4 tidak menjawab lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi- 4 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kejadian tersebut dilihat oleh Saksi- 3 dan Saksi- 9.

4. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi- 4 dan Saksi- 3 merasa sakit dan ketakutan lari menuju ke rumah orang tua Saksi- 3 dan dikejar oleh Terdakwa dan Saksi- 5, akan tetapi Saksi- 9 tidak ikut lari dan tetap berada di warung dekat kontrakan tersebut, sesampainya di dalam rumah Saksi- 3 tepatnya di ruang tamu, orang tua Saksi- 3 yaitu Sdr. Yana Setiyana (Saksi- 7) dan Sdri. Tini Sutini (Saksi- 8) bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ?", dijawab oleh Terdakwa "Jangan ikut campur urusan saya, saya ini anggota AURI sambil menunjukan Kartu Anggota", kemudian Terdakwa memukul Saksi- 3 di bagian mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menyuruh Saksi- 3 meminta maaf dengan cara bersujud di kaki Terdakwa, namun pada saat Saksi- 3 bersujud, Terdakwa kembali memukul pipi sebelah kiri Saksi- 3 dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kepada sebelah kiri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di depan orang tua Saksi- 3 yaitu Saksi- 7 dan Saksi- 8.

5. Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi- 3, Saksi- 9 yang masih berada di dekat kontrakan dianiaya oleh teman-teman Terdakwa yaitu Saksi- 1 yang memukul menggunakan botol Vodka Merk Big Boss ke bagian kepala Saksi- 9 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi- 2 menusuk punggung Saksi- 9 menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi- 6 yang menendang punggung Saksi- 9.

6. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah orang tua Saksi- 3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertemu dengan Saksi- 9 yang sedang berjalan ke arah rumah Saksi- 4 dalam keadaan terluka terkena tusuk di bagian punggung yang dilakukan oleh Saksi- 2, dan luka robek dibagian dahi akibat dipukul menggunakan botol Vodka Merk Big Boss sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi- 9 ditolong Saksi- 7 dan Bapak Miftah tetapi Terdakwa melarang dengan mengatakan "siapa yang nolong dia akan mati seperti dia, biarin mati di sini", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 9 bersujud di kaki Terdakwa, pada saat bersujud Terdakwa menendang kepala Saksi- 9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang punggung Saksi- 9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi- 9 tidak melakukan perlawanan dan hanya mengatakan Allahuakbar sambil minta ampun.

7. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi- 8 sambil berlari minta pertolongan kepada masyarakat sekitarnya dan kepada Ketua RT, kemudian Ketua RT meminta bantuan kepada anggota Kodim yang tinggal dekat rumahnya tetapi sampai di tempat kejadian Terdakwa dan teman-temannya sudah diamankan oleh warga dan pada saat ditangkap warga, Terdakwa berontak sambil berteriak "Saya anggota ABRI", selanjutnya Terdakwa dibawa anggota Kodim ke Ma Kodim Subang untuk diamankan.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya :
- a. Saksi- 3 (Sdr. Novian Mulyana) : Mengalami memar di kelopak mata kiri atas dengan diameter kurang lebih 5 cm diduga diakibatkan oileb benturan benda dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 03/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 dari Rumah Sakit Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dr. Wahyudi atas nama Sdr. Novian Mulyana.
 - b. Saksi- 4(Sdr. Sandi Fitriana) : mengalami memar ringan pada rahang kiri bawah akibat oleh benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 04/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 dari rumah sakit Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dr. Wahyudi atas nama Sdr. Agus Sandi Fitriana.
 - c. Saksi- 9 (Sdr. Enjang Hendrawan) : mengalami
 - 1) Luka retak di daerah pinggang \pm 4 cm,
 - 2) Luka robek di punggung sebelah kanan \pm 1 cm,
 - 3) Luka lecet di dahi kanan 3 cm,
 - 4) Hematom di dahi kanan 1 cm,
 - 5) Luka lecet dipunggung tangan kiri 3 cm.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 353/VR/109/132673- RM tanggal 20 Nopember 2007 dari Rumah Sakit Umum Swadaya Kab. Subang yang ditandatangani oleh dr. Evi Mirafiah atas nama Sdr. Enjang Hendrawan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana dan menyangkal sebagian dakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SONNY AFRIANA; Pekerjaan : Mahasiswa Akper Subang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal, lahir : Karanganyar (Solo), 25 Juni 1984 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Kp. Situbiuk RT. 01 RW. 01 Desa Kalijati
Barat Kec. Kalijati Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan sebagai adik kandung.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 21.30 Wib di Blok Pintu Cadika Dangdeur Subang.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 21.30 Saksi berada di tempat kost teman Saksi di Jalan Ciereng, di tempat tersebut ada adik Saksi (Terdakwa), Sdr. Septian Bahari (Saksi- 5), Sdr. Agung, Sdr. Gugun, Sdr. Yana, Sdr. Aep Miftahudin (Saksi- 6), Sdr. Rian Arya Putra (Saksi- 2) dan Sdr. Hari sedang minum minuman keras bersama-sama.
4. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak minum-minuman keras karena pada saat Saksi datang Terdakwa dan kawan-kawan sudah minum minuman keras kemudian Saksi memberi uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol Vodka 1 (satu) liter dan 1 (satu) botol anggur Kolesom.
5. Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan teman-teman sudah terpengaruh minuman keras di depan tempat kost ada yang mengendarai sekepada motor sambil memainkan gas sepeda motor sehingga Saksi dan teman-teman keluar, Terdakwa menanyakan kepada salah satu pengendara sepeda motor bernama Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) apa maksud memainkan suara sepeda motor dan terjadi cekcok mulut kemudian Terdakwa menampar Saksi- 4 tetapi tidak kena, satu orang pengendara sepeda motor lainnya bernama Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3) lari dan dikejar oleh Terdakwa, setelah terkejar Terdakwa memukul punggung Saksi- 3 menggunakan tangana kanan sebanyak 1 (satu) kali .
6. Bahwa setelah dipukul dan ditampar oleh Terdakwa, Saksi- 3 dan Saksi- 4 melarikan diri namun tetap dikejar oleh Terdakwa sampai masuk ke dalam rumah Saksi- 3, Saksi mendengar di dalam rumah Saksi- 3 terjadi cekcok mulut sehingga warga sekitar berdatangan kemudian Saksi diamankan oleh warga setempat.
7. Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh warga, Saksi melihat Saksi- 6 memukul Sdr. Enjang hendrawan (Saksi- 9) yang berada di tempat kejadian kemudian Saksi mengambil botol bekas vodka merk big Boss ukura 1 (satu) liter dan dipukulkan ke bagian kepala Saksi- 9, kemudian Saksi- 2 menusuk Saksi- 9 menggunakan pisau lipat milik Sdr. Bahar (Saksi- 9) pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali..
8. Bahwa akibat dari pukulan dan tusukan yang dilakukan Saksi dan Saksi- 2 Saksi- 9 mengalami luka tusuk pada bagian punggung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

luka pada bagian kepala akibat pukulan botol.
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : RIAN ARYA PUTRA; Pekerjaan : Pelajar SMK Angkasa II Lanud Suryadarma ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 27 Pebruari 1989 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Situbiuk RT 01 RW 01 No. 4 Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2007 sejak Saksi kost di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Situbiuk Kec. Kalijati Subang dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3), Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) dan Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) yang dilakukan oleh Saksi, Sdr. Soni Afriana (Saksi- 1), Sdr. Septian Bahar (Saksi- 5), Sdr. Aep Miftahudin (Saksi- 6) dan Terdakwa yang terjadi di Jalan Blok Pintu Cadika Subang pada tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 21.30 Wib.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 19.00 Wib Saksi berangkat dari tempat kost bersama Saksi- 5 ke tempat kost Sdr. Agung di Blok Pintu Candika Subang dan melihat sudah ada Terdakwa, kemudian Saksi, Terdakwa dan teman-teman minum-minuman keras.

4. Bahwa selesai minum-minuman keras di depot tempat kost ada yang mengendarai sepeda motor sambil memainkan gas sepeda motor sehingga Terdakwa, Saksi dan teman-teman keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa menegur pengendara sepeda motor Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) sambil mengeluarkan Kartu Anggota dan berkata "saya anggota", dan langsung menampar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka bagian pipi sebelah kiri Saksi- 4.

5. Bahwa setelah ditampar oleh Terdakwa Saksi- 4 bersama Saksi- 3 lari dan dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) dan Saksi menusuk Saksi- 9 menggunakan pisau lipat milik Sdr. Septian Bahar (Saksi- 5) ke bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 3 :

Nama lengkap : NOVIAN MULYANA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Subang, 11 Nopember 1989; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Blok Pintu Ciereng RT 24 RW 13 Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab.Subang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Blok Pintu Ciereng RT 24 RW 19 Kel. Dangdeur Kec. Subang pada saat Saksi sedang memperbaiki sepeda motor lalu Saksi menjalankan sepeda motor sambil ngegas sepeda motor dan melewati kontrakan tempat Terdakwa dan teman-temannya berkumpul.
2. Bahwa pada saat kembali Saksi dihadang oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya namun Saksi tidak berhenti dan langsung pulang ke rumah untuk menyimpan sepeda motor, selanjutnya Saksi, Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) dan Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) mendatangi 3 orang teman Terdakwa, lalu Saksi- 4 bertanya "ada apa mas?", pada saat itulah Terdakwa keluar rumah dan berkata "saya AURI (sambil mengeluarkan KTA) mau apa kamu?", Saksi diam tidak menjawab lalu Terdakwa menampar Saksi- 4 dan teman Terdakwa ikut memukul rahang Saksi- 4, selanjutnya Saksi dan Saksi- 4 lari ke rumah Saksi, Saksi- 9 tidak ikut lari dan tetap berada di warung dekat kontrakan tersebut.
3. Bahwa Terdakwa dan satu orang temanya mengejar Saksi dan Saksi- 4, sesampainya di rumah Saksi, Saksi dipukul oleh Terdakwa di bagian mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga bengkak dan sekarang masih terasa sakit, kemudian Saksi disuruh sujud ke kaki Terdakwa, pada saat sujud kepada Saksi ditendang sebanyak 3 (tiga) kali pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadai diruang tamu rumah orang tua Saksi.
4. Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi- 9 dalam keadaan telah terluka kena tusuk dipunggung tetapi Terdakwa menendang Saksi- 9 dan menyuruh sujud di kaki Terdakwa lalu Terdakwa menendang kepala Saksi- 9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang punggung Saksi- 9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian massa berkumpul dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Kodim di Ma Kodim Subang.
5. Bahwa pada saat Saksi dipukul dan ditendang oleh Terdakwa disaksikan oleh kedua orang tua Saksi bernama Bapak Yana Setiyana (Saksi- 7) dan Ibu Tini Sutini (Saksi- 8).
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengeroyok dan memukul Saksi adalah karena Saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan mengapa menghadang Saksi tetapi kemudian terjadi kesalah pahaman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa tidak pernah berkata kepada orang tua Saksi- 3 untuk tidak ikut campur kalau ikut naik seperti Sdr. Enjang (Saksi- 9) SMA Negeri II Subang.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi- 3 tetap pada keterangannya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : AGUS SANDI FITRIANA ; Pekerjaan : Pelajar ; Tempat tanggal lahir : Subang, 10 Juli 1987 ; Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal :
Blok Pintu Ciereng 53 Rt. 24 RW. 13 No. 53 Kel. Dangdeur Kec.
Subang Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3), Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) dan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya di Jalan Blok Cadika Subang di depan rumah Saksi dan di dalam rumah Saksi.
3. Bahwa Terdakwa memukul rahang kiri Saksi menggunakan tangan kanan dan Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI karena sebelum memukul Saksi Terdakwa mengeluarkan Kartu Tanda Anggota berwarna merah sambil mengatakan "Saya anggota AURI".
4. Bahwa sebelum kejadian adik Saksi (Saksi- 3) mengendarai sepeda motor lewat di depan rumah kontrakan tempat berkumpul Terdakwa dan teman-temannya pada saat Saksi- 3 akan pulang dan melewati kontrakan tersebut dihadang oleh Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Saksi bersama Saksi- 3 dan Saksi- 9 mendatangi Terdakwa dengan maksud menanyakan mengapa tadi Saksi- 3 dihadang di jalan.
5. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa ada apa dan Terdakwa mengeluarkan Kartu Tanda Anggota, Saksi meminta maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi mengenai rahang sebelah kiri dan Saksi langsung mundur, kemudian salah satu teman Terdakwa memukul Saksi mengenai rahang sebelah kiri hingga Saksi lari dan bersembunyi di rumah paman Saksi bernama Sdr. Irin di daerah Blok Sukawening .
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya, Saksi mengalami luka memar pada rahang sebelah kiri, Saksi- 3 memar pada kepala dan mata sebelah kiri, Saksi- 9 mengalami luka tusuk 2 (dua) kali dipunggung dan luka di kepala akibat pukulan botol minuman Vodka Big Boss 1 (satu) liter.
7. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada Saksi- 3 dan Saksi- 9, keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Saksi dijemput orang tua dan dibawa ke Polres Subang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah tidak memukul.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi- 4 tetap pada keterangannya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : SEPTIAN BAHARI ; Pekerjaan : Pelajar SMK Angkasa I ; Tempat tanggal lahir : Bogor, 16 September 1989 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Situbiuk RT 01 RW 01 NO. 3 Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi kost di rumah Terdakwa sekira bulan Juli 2007.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Nopember 2007 terjadi pemukulan terhadap Saksi- 4 yang dilakukan oleh Terdakwa di Blok Pintu Cadika RT 24 RW 13 Dangdeur Subang.

3. Bahwa kejadian berawal pada saat Saksi, Sdr. Aep Miftahudin (Saksi- 6), Sdr. Soni Afriana (Saksi- 1), Sdr. Agung, Sdr. Hari, Sdr. Gugun minum minuman keras di rumah kontrakan Sdr. Agung dan mendengar suara sepeda motor di gas-gas, sehingga menimbulkan suara bising yang mengganggu, pada waktu sepeda motor melintas kedua kalinya beberapa teman Saksi keluar, Saksi mendengar Terdakwa berteriak "orangnya balik lagi", setelah itu Saksi keluar dan melihat Saksi- 3 orang yang tidak Saksi kenal dan salah satu ditanyai oleh Saksi- 6.

4. Bahwa saat berhadapan dengan Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 9 Terdakwa berkata "saya anggota", sambil memegang dompet dengan tangan kiri dan memperlihatkan kepada Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 9 kemudian Terdakwa menampar pipi kiri Saksi- 4 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa melihat Terdakwa memukul Saksi- 4, Saksi ikut memukul Saksi- 4 mengenai pipi kiri setelah itu Saksi- 4 dan Saksi- 3 lari dan dikejar oleh Saksi dan Terdakwa, Saksi- 3 masuk ke dalam rumah Saksi- 3, Saksi melihat Terdakwa berteriak-teriak sambil menunjuk Saksi- 3 tetapi Saksi tidak ingat apa yang dikatakatan Terdakwa.

6. Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan tersebut Terdakwa dan teman-teman minum-minuman keras bersama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 6 :

Nama lengkap : AEP MIFTAHUDIN ; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Akper Subang ; Tempat tanggal lahir : Subang, 28 Desember 1986 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Babakan Simpar RT 14 RW 06 Kec. Cipunagara Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 18.00 Wib Saksi datang ke tempat kost Sdr. Agung dengan tujuan menumpang mandi, kemudian pergi lagi ke Subnag untuk membeli makanan dan sekira pukul 19.30 kembali ke tempat keost Sdr. Agung, di sana sudah ada Terdakwa dengan teman-teman yang sedang minum-minuman keras.

3. Bahwa kemudian di depan tempat kost terdengar suara sepeda motor lewat dengan suara gas dikencang-kencangkan lalu Sdr. Soni Afriana (Saksi- 1) dan Sdr. Gugun keluar diikuti oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada keributan lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluar dan meliha di jalan depan kost Terdakwa sedang mengejar Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3) dan Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) yang lari ke arah rumah (Saksi -3).

4. Bahwa Saksi ikut menendang Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) yang saat itu dikeroyok oleh Saksi- 1 dan Sdr. Rian Arya Putra (Saksi- 2) kemudian Saksi masuk ke dalam kost dan pergi ke rumah saudara di Subang sehingga Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 3 dan Saksi- 4.

5. Bahwa pengeroyokan terjadi karena Terdakwa dan teman-temannya terpengaruh minuman keras, se merasa menyesal atas kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 7:

Nama lengkap : TINI SUTINI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat tanggal lahir : Subang, 8 Agustus 1968 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Blok Pintu Ciereng 53 RT 24 RW 13 Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 21.30 Wib telah terjadi pemukulan yang dilakukan di Blok Pintu Ciereng Subang terhadap Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) dan kedua anak Saksi yaitu Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3) dan Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) yang dilakukan oleh Terdakwa beserta teman-temannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pemukulan karena pada malam saat mengejar Saksi- 3 sambil masuk ke dalam rumah Terdakwa mengatakan "saya anggota AURI", meskipun Terdakwa menggunakan pakaian preman.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyuruh Saksi- 3 untuk sujud di kaki Terdakwa, setelah Saksi- 3 sujud kepaa bagian pipi sebelah kiri Saksi- 3 langsung dipukul dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kepala sebelah kiri ditendang dengan kaki kanan.
5. Bahwa setelah memukul Saksi- 3 lalu Terdakwa keluar rumah menuju ke tempat Saksi- 9 yang berada di pinggir jalan depan rumah dengan posisi jongkok dengan kondisi berlumuran darah dan langsung menendang kepala Saksi- 9 sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi- 9 terjatuh selanjutnya ditendang lagi oleh Terdakwa dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, pada saat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Saksi- 9 tidak melawan hanya mengatakan Allahuakbar sambil minta ampun.
6. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berlari minta pertolongan kepada Ketua RT, kemudian Ketua RT minta bantuan anggota Kodim yang tinggal dekat rumahnya tetapi sampai di tempat Terdakwa sudah diamankan oleh warga, pada saat ditangkap warga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa memberontak sambil berteriak "Saya anggota ABRI".
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3) mengalami memar pada kepala sebelah kiri dan mata sebelah kiri, Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) mengalami memar pada rahang sebelah kiri dan Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) mengalami luka 2 (dua) tusukan dibagian punggung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8:

Nama lengkap : ENJANG HENDRAWAN; Pekerjaan : Wiraswasta/Jual Beli Kembang ; Tempat tanggal lahir : Cirebon, 28 Oktober 1987 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Blok Pintu Ciereng 45 RT 24 RW 13 Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 21.30 Wib di blok Pintu Ciereng Subang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menendang kepala bagian kanan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI karena pada malam kejadian Terdakwa mengatakan "saya anggota", sambil menunjukan kartu anggota kepada Sdr. Agus Snadi Fitriana (Saksi- 4).
4. Bahwa pada saat ditendang oleh Terdakwa Saksi jongkok berada di pinggir jalan dengan kondisi kepala dan punggung sudah berlumuran darah akibat kepala dipukul menggunakan botol Vodka Merk Big Boss sebanyak 2 (dua) kali dan punggung ditusuk menggunakan pisau oleh teman-teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa setelah ditusuk dan dipukul Saksi berjalan ke arah rumah yang berhadapan dengan rumah Saksi- 4 dan ditolong oleh Sdr. Yana Setiyana (Saksi- 7) dan Bapak Miftah tetapi Terdakwa mengancam orang yang menolong dengan mengatakan "siapa yang menolong dia akan mati seperti dia, biarin suruh mati di sini", dan Saksi disuruh minta maaf dengan bersujud kepada Terdakwa, setelah Saksi bersujud langsung di tendang di bagian kepala dan punggung hingga pingsan dan Saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.
6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya Saksi mengalami 2 (dua) luka tusuk pada bagian punggung dan kepala bagian dahi mengalami luka robek.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 9 :

Nama lengkap : YANA STIYANA ; Pekerjaan : Pengemudi ; Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 5 Juni 1962 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Blok Pintu Ciereng 53 RW 13 Kel. Dangdeur Kec. Subang Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 21.30 Wib terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman terhadap Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3), Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) dan Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 8) di depan rumah Saksi di Jalan Blok Pintu Cadika Subang.
3. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 3 dan Saksi- 4, Saksi hanya melihat menendang Saksi- 8 pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan punggung sebanyak 2 (dua) kali di depan rumah Saksi.
4. Bahwa awal kejadian Saksi sedang tidur dan terbangun mendengar suara ribut karena anak Saksi (Saksi- 3) dikejar oleh 2 (dua) orang, lalu Saksi menanyakan ada apa, dan dijawab Terdakwa "jangan turu Terdakwa campur urusan saya, saya ini anggota AURI sambil menunjukan Kartu Anggota", kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi keluar rumah karena mendengar teriakan minta tolong Saksi- 8.
5. Bahwa Saksi menolong Saksi- 8 tetapi oleh Terdakwa ditarik sambil mengatakan "diam kamu ini urusan saya", lalu Saksi mundur dan melihat Terdakwa menendang kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi- 8 terjatuh lalu menendang punggung Saksi- 8 menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa bersama teman-temannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa memukul dan menendang Saksi- 8, Saksi- 8 berada dipinggir jalan depan rumah Saksi dengan posisi jongkok, kepala dan punggung berlumuran darah.
7. Bahwa akibat dari pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya, Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3) mengalami memar pada kepala sebelah kiri dan mata sebelah kiri, Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) mengalami memar pada rahang sebelah kiri dan Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 8) mengalami luka 2 (dua) tusukan dibagian punggung dan luka di dahi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU pada tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui pendidikan Secata Angkatan 51 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus pendidikan ditantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta, sekolah penerjun dasar, sekolah Komando 28. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Flight Bahwa BS Paskhas Wing I dengan pangkat Prada Nrp. 534180.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Septian Bahar Saksi- 3) pergi ke Subang ke tempat kost kakak Terdakwa bernama Sdr. Soni Afriana (Saksi- 1) yang ternyata sedang pergi ke Blanakan, kemudian Terdakwa pergi ke Asrama Akper Subang menemui Sdr. Ai Kartini (pacar Saksi- 1) selanjutnya pergi ke kontrakan Sdr. Agung.

3. Bahwa setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam Saksi- 1 datang kemudian Saksi- 1 dan Sdr. Agung membeli minuman anggur kolesom dioplos dengan coca cola dan kuku bima yang dimasukan dalam plastik putih dan diminum bersama oleh Terdakwa, Saksi- 1, Sdr. Agung dan Saksi- 5.

4. Bahwa setelah minum-minuman keras, di depan tempat kost terdengar suara sepeda motor yang gasnya dimainkan, Sdr. Agung dan Saksi- 1 keluar untuk melihat kemudian masuk lagi dengan mengatakan "Mas ini nggak bener ?", lalu Terdakwa keluar tempat kost menghampiri orang yang memainkan gas sepeda motor selanjutnya menanyakan apa maksud dan tujuannya tetapi dijawab salah satu dari orang tersebut "jangan ikut campur saya orang sini jangan mentang-mentang aparat", sambil memukul ke arah Terdakwa tetapi tidak kena.

5. Bahwa kemudian salah seorang pengendara sepeda motor lari dan dikejar oleh Terdakwa hingga masuk ke dalam rumah, di dalam rumah Terdakwa menyuruh pengendara motor tersebut (Saksi- 3) meminta maaf tetapi Saksi- 3 tidak mau sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi- 3 tetapi tidak kena lalu Saksi- 3 laru bersembunyi di belakang Sdr. Yana Setiyana (Saksi- 7) dan keluar lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa keluar rumah dan sudah banyak warga yang berkumpul.

6. Bahwa ketua RW menanyakan kejadian tersebut dan Terdakwa menjelaskan namun belum selesai Terdakwa menjelaskan, kepala sebelah kiri Terdakwa dipukul oleh Ketua RW, lalu kepala Terdakwa didorong oleh orang yang ada di belakang Terdakwa, kemudian datang anggota Kodim bernama Pak Slamet dan menanyakan KTA Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kodim Subang.

7. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 9 pada tanggal 14 Nopember 2007 di Blok Pintu Cadika Dangdeur Subang yang ada dari pihak Terdakwa hanya Saksi- 1, Saksi- 5 dan Sdr. Agung dan Terdakwa mengetahui ada korban penusukan pada saat sudah berada di kantor Kodim Subang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pelakunya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa keluar untuk menghampiri orang yang mempermainkan suara gas sepeda motor posisi dari Saksi- 1, Saksi- 5 dan Sdr. Agung berada di samping sebelah kiri Terdakwa dan tidak melakukan apa-apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 9 tetapi tidak kena.

Menimbang , bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa sura- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Enjang Hendrawan yang sudah dilegalisir Nomor : 353/VR/109/132673- RM tanggal 20 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Swadaya Kab. Subang.
 - 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Novian Mulyana Nomor : 03/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lanud Suryadarma.
 - 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Agus Sandi Fitriana Nomor : 04/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lanud Suryadarma.
- telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang di bacakan, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata Angkatan 51 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Susjurta, sekolah penerjun dasar, sekolah Komando 28. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Flight Bahwa BS Paskhas Wing I dengan pangkat Prada Nrp. 534180.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Septian Bahar (Saksi- 5) pergi ke rumah kos kakak Terdakwa bernama Sdr. Soni Afriana (Saksi- 1) di Jalan Blok Pintu Cadika Dangdeur Subang namun Saksi- 1 tidak berada di tempat sedang pergi ke Blanakan, Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. Agung teman satu rumah kost Saksi- 1, kemudian Terdakwa pergi ke asrama Akper Subang menemui Sdri. Ai Kartini (pacar Saksi- 1), selanjutnya pulang lagi ke kontrakan Saksi- 1 untuk menunggu Saksi- 1.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi- 1 pulang dari Blanakan dan di rumah Kost Saksi- 1 sudah ada adik Saksi- 1 (Terdakwa), Sdr. Septian Bahari (Saksi- 5), Sdr. Agung, Sdr. Gugun . Sdr. Yana, Sdr. Asep Miftahudin (Saksi- 6), Sdr. Ryan Arya Putra (Saksi- 2) dan Sdr. Hari sedang minum-minuman keras bersama-sama, kemudian Saksi- 1 memberi uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol Vodka 1 liter dan 1 (satu) botol anggur Kolesom.
4. Bahwa setelah minum-minuman keras tepatnya di jalan depan rumah kost Saksi- 1 terdengar suara knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3) sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara bising, lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Agung keluar rumah dan menghadang Saksi- 3 namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 tidak berhenti dan langsung pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi-3 bersama Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi-4) dan Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi-9) datang kembali ke depan rumah kontrakan Saksi-1 di Jalan Blok Pintu Cadika Dangdeur Subang dan bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Agung lalu Saksi-4 bertanya "Ada apa mas ?", pada saat bersamaan Terdakwa keluar dari rumah dan berkata "Saya AURI (sambil mengeluarkan KTA) mau apa kamu ?", namun Saksi-4 tidak menjawab lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-4 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa setelah Terdakwa menampar pipi Saksi-4, Saksi-5 ikut memukul bagian pipi kiri Saksi-4 sehingga Saksi-4 dan Saksi-3 lari menuju ke rumah orang tua Saksi-3 dan dikejar oleh Terdakwa dan Saksi-5, akan tetapi Saksi-9 tidak ikut lari dan tetap berada di warung dekat kontrakan tersebut, sesampainya di dalam rumah Saksi-3 tepatnya di ruang tamu, orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Yana Setiyana (Saksi-7) dan Sdri. Tini Sutini (Saksi-8) bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ?", dijawab oleh Terdakwa "Jangan ikut campur urusan saya, saya ini anggota AURI sambil menunjukan Kartu Anggota", kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 di bagian mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menyuruh Saksi-3 meminta maaf dengan cara bersujud di kaki Terdakwa, namun pada saat Saksi-3 bersujud, Terdakwa kembali memukul pipi sebelah kiri Saksi-3 dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kepal sebelah kiri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di depan orang tua Saksi-3 yaitu Saksi-7 dan Saksi-8.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi-3, Saksi-9 yang masih berada di dekat kontrakan dianiaya oleh teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-1 yang memukul menggunakan botol Vodka Merk Big Boss ke bagian kepala Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-2 menusuk punggung Saksi-9 menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-6 yang menendang punggung Saksi-9.

7. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah orang tua Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-9 yang sedang berjalan ke arah rumah Saksi-4 dalam keadaan terluka terkena tusuk di bagian punggung yang dilakukan oleh Saksi-2, dan luka robek dibagian dahi akibat dipukul menggunakan botol Vodka Merk Big Boss sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi-9 ditolong Saksi-7 dan Bapak Miftah tetapi Terdakwa melarang dengan mengatakan "siapa yang nolong dia akan mati seperti dia, biarin mati di sini", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-9 bersujud di kaki Terdakwa, pada saat bersujud Terdakwa menendang kepala Saksi-9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang punggung Saksi-9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-9 tidak melakukan perlawanan dan hanya mengatakan Allahuakbar sambil minta ampun.

8. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-8 sambil berlari minta pertolongan kepada masyarakat sekitarnya dan kepada Ketua RT, kemudian Ketua RT meminta bantuan kepada anggota Kodim yang tinggal dekat rumahnya tetapi sampai di tempat kejadian Terdakwa dan teman-temannya sudah diamankan oleh warga dan pada saat ditangkap warga, Terdakwa berontak sambil berteriak "Saya anggota ABRI", selanjutnya Terdakwa dibawa anggota Kodim ke Ma Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subang untuk diamankan.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya :
- a. Saksi- 3 (Sdr. Novian Mulyana) : Mengalami memar di kelopak mata kiri atas dengan diameter kurang lebih 5 cm diduga diakibatkan oleh benturan benda dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 03/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 dari Rumah Sakit Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dr. Wahyudi atas nama Sdr. Novian Mulyana.
 - b. Saksi- 4(Sdr. Sandi Fitriana) : mengalami memar ringan pada rahang kiri bawah akibat oleh benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 04/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 dari rumah sakit Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dr. Wahyudi atas nama Sdr. Agus Sandi Fitriana.
 - c. Saksi- 9 (Sdr. Enjang Hendrawan) : mengalami
 - 1) Luka retak di daerah pinggang \pm 4 cm,
 - 2) Luka robek di punggung sebelah kanan \pm 1 cm,
 - 3) Luka lecet di dahi kanan 3 cm,
 - 4) Hematom di dahi kanan 1 cm,
 - 5) Luka lecet dipunggung tangan kiri 3 cm.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 353/VR/109/132673- RM tanggal 20 Nopember 2007 dari Rumah Sakit Umum Swadaya Kab. Subang yang ditandatangani oleh dr. Evi Mirafiah atas nama Sdr. Enjang Hendrawan.

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur- unsur tindak pidana namun dalam penajtuan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.
Unsur Ketiga : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini setelah diperiksa identitasnya adalah benar bernama : FIRMAN FIRDAUS yang statusnya anggota militer aktif berpangkat Prada NRP. 534180.

2. Bahwa benar sebagai warga negara Indonesia, Terdakwa tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.

Yang dimaksud dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Septian Bahar (Saksi- 5) pergi ke rumah kos kakak Terdakwa bernama Sdr. Soni Afriana (Saksi- 1) di Jalan Blok Pintu Cadika Dangdeur Subang namun Saksi- 1 tidak berada di tempat sedang pergi ke Blanakan, Terdakwa hanya bertemu dengan Sdr. Agung teman satu rumah kost Saksi- 1, kemudian Terdakwa pergi ke asrama Akper Subang menemui Sdri. Ai Kartini (pacar Saksi- 1), selanjutnya pulang lagi ke kontrakan Saksi- 1 untuk menunggu Saksi- 1.

2. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Saksi- 1 pulang dari Blanakan dan di rumah Kost Saksi- 1 sudah ada adik Saksi- 1 (Terdakwa), Sdr. Septian Bahari (Saksi- 5), Sdr. Agung, Sdr. Gugun, Sdr. Yana, Sdr. Asep Miftahudin (Saksi- 6), Sdr. Ryan Arya Putra (Saksi- 2) dan Sdr. Hari sedang minum-minuman keras bersama-sama, kemudian Saksi- 1 memberi uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol Vodka 1 liter dan 1 (satu) botol anggur Kolesom.

3. Bahwa benar setelah minum-minuman keras tepatnya di jalan depan rumah kost Saksi- 1 terdengar suara knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3) sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara bising, lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Agung keluar rumah dan menghadang Saksi- 3 namun Saksi- 3 tidak berhenti dan langsung pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi- 3 bersama Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) dan Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

datang kembali ke depan rumah kontrakan Saksi-1 di Jalan Blok Pintu Cadika Dandeur Subang dan bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Agung lalu Saksi-4 bertanya "Ada apa mas ?", pada saat bersamaan Terdakwa keluar dari rumah dan berkata "Saya AURI (sambil mengeluarkan KTA) mau apa kamu ?", namun Saksi-4 tidak menjawab lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-4 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menampar pipi Saksi-4, Saksi-5 ikut memukul bagian pipi kiri Saksi-4 sehingga Saksi-4 dan Saksi-3 lari menuju ke rumah orang tua Saksi-3 dan dikejar oleh Terdakwa dan Saksi-5, akan tetapi Saksi-9 tidak ikut lari dan tetap berada di warung dekat kontrakan tersebut, sesampainya di dalam rumah Saksi-3 tepatnya di ruang tamu, orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Yana Setiyana (Saksi-7) dan Sdri. Tini Sutini (Saksi-8) bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ?", dijawab oleh Terdakwa "Jangan ikut campur urusan saya, saya ini anggota AURI sambil menunjukan Kartu Anggota", kemudian Terdakwa memukul Saksi-3 di bagian mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menyuruh Saksi-3 meminta maaf dengan cara bersujud di kaki Terdakwa, namun pada saat Saksi-3 bersujud, Terdakwa kembali memukul pipi sebelah kiri Saksi-3 dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kepal sebelah kiri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di depan orang tua Saksi-3 yaitu Saksi-7 dan Saksi-8.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menganiaya Saksi-3, Saksi-9 yang masih berada di dekat kontrakan dianiaya oleh teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-1 yang memukul menggunakan botol Vodka Merk Big Boss ke bagian kepala Saksi-9 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi-2 menusuk punggung Saksi-9 menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-6 yang menendang punggung Saksi-9.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari rumah orang tua Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-9 yang sedang berjalan ke arah rumah Saksi-4 dalam keadaan terluka terkena tusuk di bagian punggung yang dilakukan oleh Saksi-2, dan luka robek dibagian dahi akibat dipukul menggunakan botol Vodka Merk Big Boss sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi-9 ditolong Saksi-7 dan Bapak Miftah tetapi Terdakwa melarang dengan mengatakan "siapa yang nolong dia akan mati seperti dia, biarin mati di sini", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-9 bersujud di kaki Terdakwa, pada saat bersujud Terdakwa menendang kepala Saksi-9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang punggung Saksi-9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-9 tidak melakukan perlawanan dan hanya mengatakan Alloh huakbar sambil minta ampun.

7. Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-8 sambil berlari minta pertolongan kepada masyarakat sekitarnya dan kepada Ketua RT, kemudian Ketua RT meminta bantuan kepada anggota Kodim yang tinggal dekat rumahnya tetapi sampai di tempat kejadian Terdakwa dan teman-temannya sudah diamankan oleh warga dan pada saat ditangkap warga, Terdakwa berontak sambil berteriak "Saya anggota ABRI", selanjutnya Terdakwa dibawa anggota Kodim ke Ma Kodim Subang untuk diamankan.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Saksi- 3 (Sdr. Novian Mulyana) : Mengalami memar di ketopak mata kiri atas dengan diameter kurang lebih 5 cm diduga diakibatkan oleh benturan benda dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 03/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 dari Rumah Sakit Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dr. Wahyudi atas nama Sdr. Novian Mulyana.

b. Saksi- 4(Sdr. Sandi Fitriana) : mengalami memar ringan pada rahang kiri bawah akibat oleh benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 04/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 dari rumah sakit Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dr. Wahyudi atas nama Sdr. Agus Sandi Fitriana.

c. Saksi- 9 (Sdr. Enjang Hendrawan) : mengalami

- 1) Luka retak di daerah pinggang \pm 4 cm,
- 2) Luka robek di punggung sebelah kanan \pm 1 cm,
- 3) Luka lecet di dahi kanan 3 cm,
- 4) Hematom di dahi kanan 1 cm,
- 5) Luka lecet dipunggung tangan kiri 3 cm.

Sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 353/VR/109/132673- RM tanggal 20 Nopember 2007 dari Rumah Sakit Umum Swadaya Kab. Subang yang ditandatangani oleh dr. Evi Mirafiah atas nama Sdr. Enjang Hendrawan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *Secara bersama-sama* adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

untuk menunggu Saksi- 1.

1. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Saksi- 1 pulang dari Blanakan dan di rumah Kost Saksi- 1 sudah ada adik Saksi- 1 (Terdakwa), Sdr. Septian Bahari (Saksi- 5), Sdr. Agung, Sdr. Gugun, Sdr. Yana, Sdr. Asep Miftahudin (Saksi- 6), Sdr. Ryan Arya Putra (Saksi- 2) dan Sdr. Hari sedang minum-minuman keras bersama-sama, kemudian Saksi- 1 memberi uang kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) botol Vodka 1 liter dan 1 (satu) botol anggur Kolesom.

2. Bahwa benar setelah minum-minuman keras tepatnya di jalan depan rumah kost Saksi- 1 terdengar suara knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Novian Mulyana (Saksi- 3) sambil memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara bising, lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Agung keluar rumah dan menghadang Saksi- 3 namun Saksi- 3 tidak berhenti dan langsung pulang ke rumahnya untuk menyimpan sepeda motor, tidak lama kemudian Saksi- 3 bersama Sdr. Agus Sandi Fitriana (Saksi- 4) dan Sdr. Enjang Hendrawan (Saksi- 9) datang kembali ke depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kontrakan Saksi- 1 di Jalan Blok Pintu Cadika Dangdeur Subang dan bertemu dengan Saksi- 1, Saksi- 2 dan Sdr. Agung lalu Saksi- 4 bertanya "Ada apa mas ?", pada saat bersamaan Terdakwa keluar dari rumah dan berkata "Saya AURI (sambil mengeluarkan KTA) mau apa kamu ?", namun Saksi- 4 tidak menjawab lalu Terdakwa menampar pipi kiri Saksi- 4 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menampar pipi Saksi- 4, Saksi- 5 ikut memukul bagian pipi kiri Saksi- 4 sehingga Saksi- 4 dan Saksi- 3 lari menuju ke rumah orang tua Saksi- 3 dan dikejar oleh Terdakwa dan Saksi- 5, akan tetapi Saksi- 9 tidak ikut lari dan tetap berada di warung dekat kontrakan tersebut, sesampainya di dalam rumah Saksi- 3 tepatnya di ruang tamu, orang tua Saksi- 3 yaitu Sdr. Yana Setiyana (Saksi- 7) dan Sdri. Tini Sutini (Saksi- 8) bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ?", dijawab oleh Terdakwa "Jangan ikut campur urusan saya, saya ini anggota AURI sambil menunjukan Kartu Anggota", kemudian Terdakwa memukul Saksi- 3 di bagian mata sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menyuruh Saksi- 3 meminta maaf dengan cara bersujud di kaki Terdakwa, namun pada saat Saksi- 3 bersujud, Terdakwa kembali memukul pipi sebelah kiri Saksi- 3 dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kepalad sebelah kiri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali di depan orang tua Saksi- 3 yaitu Saksi- 7 dan Saksi- 8.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menganiaya Saksi- 3, Saksi- 9 yang masih berada di dekat kontrakan dianiaya oleh teman-teman Terdakwa yaitu Saksi- 1 yang memukul menggunakan botol VodkaMerk Big Boss ke bagian kepala Saksi- 9 sebanyak 2 (dua) kali, Saksi- 2 menusuk punggung Saksi- 9 menggunakan pisau lipat sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi- 6 yang menendang punggung Saksi- 9.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari rumah orang tua Saksi- 3 dan bertemu dengan Saksi- 9 yang sedang berjalan ke arah rumah Saksi- 4 dalam keadaan terluka terkena tusuk di bagian punggung yang dilakukan oleh Saksi- 2, dan luka robek dibagian dahi akibat dipukul menggunakan botol Vodka Merk Big Boss sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi- 9 ditolong Saksi- 7 dan Bapak Miftah tetapi Terdakwa melarang dengan mengatakan "siapa yang nolong dia akan mati seperti dia, biarin mati di sini", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi- 9 bersujud di kaki Terdakwa, pada saat bersujud Terdakwa menendang kepala Saksi- 9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang punggung Saksi- 9 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi- 9 tidak melakukan perlawanan dan hanya mengatakan Allohuakbar sambil minta ampun. Melihat kejadian tersebut Saksi- 8 sambil berlari minta pertolongan kepada masyarakat sekitarnya dan kepada Ketua RT setempat.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana " *Melakukan penganiayaan dilakukan secara bersama-sama* " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan mengetahui setiap orang yang dalam keadaan sehat /normal kalau dipukul pasti akan merasakan sakit namun demikian Terdakwa yang memukuli Saksi -3, Saksi- 4 dan Saksi- 9 dikarenakan adanya emosi yang tidak terkendali.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut- semata-mata tidak dapat mengendalikan emosinya dikarenakan ada korban memainkan gas sepeda motor sehingga bising dan mengganggu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para korban Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 9 mengalami luka-luka parah pada bagian muka dan tidak dapat dikenalnya lagi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mem-perhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tindakan Terdakwa main hakim sendiri tanpa memikirkan akibatnya.
2. Perbuatan Terdakwa dapt menimbulkan perkelahian antar kesatuan.
3. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

Menimbang, bahwa setelah melihat bahwa pemicu terjadinya peristiwa ini adalah Saksi- 1 dan Saksi- 2, dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya oleh karenanya untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki diri Majelis perlu memberikan peringatan dan pembinaan dengan memberikan hukuman sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Enjang Hendrawan yang sudah dilegalisir Nomor : 353/VR/109/132673- RM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 20 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Swadaya Kab. Subang.

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Novian Mulyana Nomor : 03/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lanud Suryadarma.

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Agus Sandi Fitriana Nomor : 04/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lanud Suryadarma.

Adalah benar merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa oleh karenanya Majelis akan me-ntentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FIRMAN FIRDAUS PRADA NRP. 534180**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Enjang Hendrawan yang sudah dilegalisir Nomor : 353/VR/109/132673- RM tanggal 20 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Swadaya Kab. Subang.

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Novian Mulyana Nomor : 03/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lanud Suryadarma.

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Revertum atas nama Agus Sandi Fitriana Nomor : 04/VER/XI/2007/Kes tanggal 16 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Lanud Suryadarma.

Tetap dilekatkan dlam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2008, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH. MH. NRP. 1930004110466 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer MAYOR CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944, Penasehat Hukum MAYOR SUS ENDIK SETIAWAN, SH NRP. 520876, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

VENTJE BULO, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

MARWAN SULIANDI, SH. MH.
MAYOR CHK NRP. 1930004110466

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)